

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 211 TAHUN 1955  
TENTANG

PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN XII (KEMENTERIAN  
SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS  
1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Keuangan tanggal 6 Januari 1955 Nomor 3/Skr/ 55;

Mengingat:

pasal 2 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indonesische  
Comptabiliteitswet), seperti diundangkan dalam Staatsblad Nomor  
448 tahun 1925 dan diubah terakhir dengan Staatsblad Nomor 30 tahun  
1941 Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1954 (Lembaran Negara  
tahun 1954 Nomor 6) dan Undang-undang Nomor 52 tahun 1954  
(Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 123) tentang penetapan Bagian  
XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Rpeublik Indonesia;

Mengingat pula:

pasal 111 ayat 1 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara  
Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan sebagai berikut :

Pasal 1.

Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian XII (Kementerian Sosial)  
dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952,  
sebagaimana ditetapkan dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 52  
tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 123), diperinci atas  
pasal-pasal dan mata-anggaran-mata-anggaran seperti di bawah ini :

BAGIAN XII.  
KEMENTERIAN SOSIAL.  
BAB I (Pengeluaran).

Tanggal:25 OKTOBER 1955 (JAKARTA)

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.  
Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang  
ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah  
salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan  
kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1955/68